



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.511, 2009

KEMENTERIAN NEGARA Perumahan Rakyat  
Wewenang. Pelayanan. Pelaksanaan. BKPM.  
Pendelegasian.

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 06/PERMEN/M/2009  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA  
DI BIDANG PERUMAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL  
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008;

11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERUMAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

**Pasal 1**

- (1) Mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang perumahan dalam rangka penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha di bidang perumahan yang didalamnya terdapat modal asing;
  - b. usaha di bidang perumahan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah.

**Pasal 2**

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam memberikan izin usaha bertindak untuk dan atas nama Menteri yang membidangi perumahan rakyat.

**Pasal 3**

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2:

- a. berpedoman pada Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal serta tata cara perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi perumahan rakyat;

- b. dalam pelaksanaan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 bilamana diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut dapat menghubungi eselon I Kementerian Perumahan Rakyat yang terkait dengan bidangnya;
- c. menyampaikan tembusan izin usaha yang dikeluarkan kepada Menteri yang membidangi perumahan rakyat;
- d. menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Menteri yang membidangi perumahan rakyat.

#### Pasal 4

- (1) Pedoman dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perumahan rakyat paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPM dapat menggunakan pedoman dan tata cara perizinan yang ada sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2009  
MENTERI NEGARA PERUMAHAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR